TANGGUNG JAWAB DEBITUR MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT UNIT USAHA MIKRO PASAR MAWAR

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

ANDINI DIANDRA KAWARITSMI

NIM : A1012211064

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TANGGUNG JAWAB DEBITUR MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT UNIT USAHA MIKRO PASAR MAWAR

SKRIPSI

Oleh:

ANDINI DIANDRA KAWARITSMI

NIM : A1012211064

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB DEBITUR MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT UNIT USAHA MIKRO PASAR MAWAR

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

ANDINI DIANDRA KAWARITSMI

NIM : A1012211064

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H	Muhammad Tahir, S.H., M.H
NIP. 196909301996032001	NIP. 198712152019031014

Disahkan Oleh:

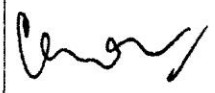
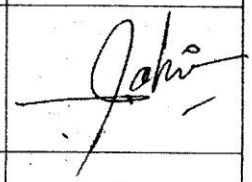
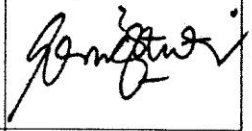
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.HUM.
NIP. 199610291992022001

Tanggal Lulus : 26 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP . 196909301996032001	Penata Tingkat I /IIId	
Sekretaris Penguji	Muhammad Tahir, S.H., M.H. NIP . 198712152019031014	Penata/IIIc	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP . 196106051986022001	Pembina/IVa	
Penguji II	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP . 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2337/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 20 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andini Diandra Kawaritsmi

NIM : A1012211064

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **"Tanggung Jawab Debitur Macet Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Biasa Dengan Hak Tanggungan Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar"**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Andini Diandra Kawaritsmi

A1012211064

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"TANGGUNG JAWAB DEBITUR MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT UNIT USAHA MIKRO PASAR MAWAR**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

6. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Ibu Hj. Erni Djun`astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran, masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran, masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
11. Bapak dan Ibu Staf Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
12. Bapak Alwi Baraqbah selaku pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar yang telah memberi izin untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak dan Ibu yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini
14. Rekan-rekan mahasiswa, terutama mahasiswa angkatan 2021 program PPAPK Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberi dukungan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena pada hakikatnya kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukannya.

Pontianak, Juni 2025

Penulis

Andini Diandra Kawaritsmi

A1012211064

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"do your best at every opportunity that you have"

Persembahan

Selama masa perkuliahan banyak pihak yang membuat penulis terus berusaha dan selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulisan ini saya persembahkan untuk mereka :

1. Untuk kedua orang tuaku yang sangat spesial dan hebat. Terima kasih sudah mengantarkan penulis pada titik saat ini dan selalu memberikan motivasi serta pembelajaran hidup yang sangat bermakna.
2. Ucapan terima kasih untuk keluargaku yang telah memberikan semangat dan dukungan selalu.
3. Untuk Ice, Siti, Ainun, Keristina, Tasya dan Della sebagai teman-teman seperjuangan yang telah menemani dan memberikan semangat selama masa kuliah.
4. Kepada Rafli sebagai orang yang telah menemani selalu memberi semangat dan dukungan serta memberi masukan selama masa awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab debitur macet dalam perjanjian kredit modal kerja dengan hak tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar. Permasalahan kredit macet merupakan suatu hal yang sering dihadapi oleh lembaga perbankan, khususnya dalam penyaluran kredit modal kerja yang diberikan kepada pelaku usaha.

Tujuan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan hak tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar, mengungkapkan faktor penyebab debitur macet dan akibat hukum bagi debitur macet dalam pembayaran angsuran kredit modal kerja dengan hak tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar, serta upaya yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar terhadap debitur macet dalam pembayaran angsuran kredit modal kerja dengan hak tanggungan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, data dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) kemudian analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar berjalan dengan tidak lancar dikarenakan adanya beberapa debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran kredit modal kerja selama lebih dari 180 hari sesuai dengan perjanjian yang disepakati sehingga mengakibatkan kredit macet. Bahwa faktor penyebab debitur macet dalam pembayaran angsuran kredit modal kerja adalah dikarenakan usaha mengalami penurunan dan pengelolaan keuangan yang kurang baik. Bahwa akibat hukum bagi debitur macet dalam pembayaran angsuran kredit modal kerja adalah dikenakan teguran secara tertulis maupun secara langsung dan ditagih secara masif, setelah dikenakan akibat dari pihak Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar debitur segera melakukan pembayaran dan ada juga yang meminta tenggang waktu pembayaran. Bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar terhadap debitur macet adalah melalui musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi bersama dan menjaga hubungan baik antara bank dengan debitur.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Debitur Macet, Perjanjian Kredit Modal Kerja.

ABSTRACT

This study discusses the responsibility of defaulting debtors in working capital credit agreements with collateral rights at the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit. The problem of defaulting credit is something that is often faced by banking institutions, especially in the distribution of working capital credit given to business actors.

The purpose of the problem in this study is to obtain data and information regarding the implementation of working capital credit agreements with collateral rights at the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit, to reveal the factors causing defaulting debtors and the legal consequences for defaulting debtors in paying installments of working capital credit with collateral rights at the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit, and the efforts made by the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit against defaulting debtors in paying installments of working capital credit with collateral rights.

The research method used in this study is empirical legal research with a descriptive analytical approach, data and data sources obtained through library research and field research, then data analysis is carried out with qualitative data analysis.

The results of the study indicate that the implementation of the working capital credit agreement at the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit, is not running smoothly because there are several debtors who do not fulfill their obligations in making working capital credit installment payments for more than 180 days in accordance with the agreed agreement, resulting in bad debts. That the factors causing debtors to default on working capital credit installment payments are due to business decline and poor financial management. That the legal consequences for debtors who default on working capital credit installment payments are being given a written or direct warning and being billed massively, after being subject to the consequences from the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit, the debtor immediately makes the payment and some also ask for a grace period for payment. That the settlement efforts made by the West Kalimantan Regional Development Bank, Pasar Mawar Micro Business Unit, against defaulting debtors are through deliberation and consensus to find a joint solution and maintain good relations between the bank and the debtor.

***Keywords** : Responsibility, Defaulting Debtors, Working Capital Credit Agreement.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 7
F. Kerangka Teori 11
G. Kerangka Konsep 17
H. Hipotesis 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit 20
B. Tinjauan Umum Kredit Modal Kerja 27
C. Hak Tanggungan Dalam Pemberian Kredit 33
D. Pinjaman Kredit Macet 40

BAB III METODE PENELITIAN 48

A. Jenis dan Sifat Penelitian 48
B. Data dan Sumber Data 49
C. Teknik mengumpulkan data 50
D. Populasi dan Sampel 50

E. Analisis data 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
A. Hasil Penelitian 53
B. Pembuktian hipotesis 70
BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran II : Pedoman Wawancara Kepala Unit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar

Lampiran III : Pedoman Wawancara Debitur Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar

Lampiran IV : Perjanjian Kredit Modal Kerja Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi saat ini maupun era sebelumnya bank merupakan suatu badan usaha yang sangat dikenal oleh masyarakat karena lembaga perbankan yang ada di Indonesia menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami perekonomian di Indonesia. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan dari masalah permodalan dan lembaga yang menyediakan permodalan tersebut dikenal dengan perbankan. Oleh karena itu, peran bank sangatlah besar sehingga sulit bagi masyarakat Indonesia untuk mengharapkan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa dukungan dari lembaga perbankan.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan lembaga keuangan yang beroperasi di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Bank ini berfungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai layanan keuangan seperti penerimaan simpanan, pemberian kredit, transaksi pembayaran dan layanan perbankan lainnya kepada masyarakat atau pelaku usaha di Kalimantan Barat. Selain itu, bank ini juga memiliki jaringan yang cukup luas diberbagai daerah yang ada di kalimantan barat bahkan memiliki jaringan di ibu kota indonesia. Salah satu jaringan yang ada di Kalimantan

Barat adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto No. 9 Kota Pontianak.

Dalam pemberian kredit kepada masyarakat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat mempunyai 16 macam layanan pinjaman, salah satunya adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan yang mengalami kekurangan modal kerja untuk membiayai usahanya atau untuk membiayai kebutuhan operasional. Jadi tujuan pemberian kredit modal kerja ini adalah untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan dalam jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, biaya produksi, dan pengembangan usaha agar bisnis dapat berjalan lancar.

Fasilitas yang dapat diperoleh dari kredit modal kerja pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar adalah debitur dapat mengajukan kredit modal kerja dengan jumlah pinjaman minimal 50 juta rupiah hingga jumlah maksimal pinjaman 500 juta rupiah, bunga kredit 9,5% dengan jangka waktu 12 bulan (1 tahun) namun kredit dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Selain itu fasilitas ini juga didukung dengan proses pengajuan kredit yang mudah dan cepat dengan persyaratan yang terpenuhi untuk membantu kebutuhan pembiayaan usaha nasabah.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja ini dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang dapat berupa akta dibawah tangan atau akta otentik, sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian ini dibuat antara bank pembangunan daerah kalimantan barat sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian kredit modal kerja yang dibuat antara debitur dan kreditur pada bank pembangunan daerah kalimantan barat adalah debitur dapat memperoleh fasilitas kredit dan kreditur wajib memberikan kredit tersebut. Setelah jangka waktu yang telah ditentukan debitur diwajibkan untuk mengembalikan jumlah kredit beserta bunganya, dan kreditur berhak untuk menerima pengembalian tersebut dari debitur.

Jaminan yang dapat digunakan dalam mengajukan kredit modal kerja pada bank pembangunan daerah kalimantan barat baik untuk badan usaha/hukum maupun perorangan, yaitu terdiri dari jaminan pokok dan jaminan tambahan, jaminan pokok merupakan kelayakan dari usaha itu sendiri sementara jaminan tambahan adalah jaminan yang berasal dari pihak ketiga atau aset tambahan yang diserahkan sebagai penjamin jika jaminan pokok dirasa belum cukup, salah satunya dapat berupa sertifikat tanah yaitu sertifikat hak milik yang memberikan bukti kepemilikan penuh atas tanah kepada pemegangnya dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk penulasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur-kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Jaminan ini berfungsi sebagai penguat keyakinan bank bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sehingga dana yang sudah diberikan akan diperoleh kembali sesuai waktunya.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja yang dilakukan oleh debitur pada bank tidaklah selalu berjalan lancar biasanya terdapat debitur yang gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit tepat waktu sehingga dikatakan debitur macet. Dalam hal ini bank akan melakukan upaya untuk menghadapi debitur macet dengan melakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu, apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya bank akan melakukan eksekusi jaminan atau menempuh jalur hukum sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan kredit macet.

Adapun data hasil penelitian terdapat beberapa debitur macet pada bank pembangunan daerah kalimantan barat unit usaha mikro pasar mawar yang membuat perjanjian kredit modal kerja dengan hak tanggungan. Pada bulan Januari 2024 hingga bulan November 2024 terdapat 3 debitur yang tidak melaksanakan pembayaran angsuran kreditnya tepat waktu sehingga ada yang tidak melaksanakan pembayaran selama lebih dari 180 hari.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh bank sebagai tanggung jawab debitur macet dalam perjanjian kredit modal kerja dengan hak tanggungan, khususnya yang berada di bank pembangunan daerah kalimantan barat unit usaha mikro pasar mawar dalam bentuk skripsi dengan judul : "**TANGGUNG JAWAB DEBITUR MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT UNIT USAHA MIKRO PASAR MAWAR".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dijadikan fokus kajian dalam skripsi ini adalah **"Bagaimana Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar Terhadap Debitur Macet Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Hak Tanggungan?".**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan hak tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar.

2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab debitur macet dalam pembayaran angsuran kredit modal kerja dengan hak tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi debitur macet dalam pembayaran angsuran kredit modal kerja dengan hak tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar terhadap debitur macet dalam pembayaran angsuran kredit modal kerja dengan hak tanggungan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dalam dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Hukum khususnya Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian khususnya Perjanjian Kredit Bank.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ketika menghadapi kasus serupa yang berkaitan dengan penyelesaian debitur macet dalam perjanjian kredit modal kerja dalam perbankan dan pentingnya tanggung jawab debitur dalam perjanjian kredit.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan pengolahan data dalam menemukan kemiripan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam hal ini terdapat 2 penelitian yang dibandingkan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun perbedaannya yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat"[1]
   a. Nama Penulis: Dwi Ratna Aguslianti
   b. Rumusan Masalah: Apakah Faktor Yang Menyebabkan Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat?"

[1] Dwi Ratna Aguslianti. 2021. *Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat).

c. Hasil: hasil penelitian dan analisis data, maka didapat kebenarannya, faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dikarenakan etiket tidak baik dan anggota Polri di mutasi/dipindahkan. Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi diantaranya: Mendapatkan peringatan baik secara lisan. Maupun tulisan baik kepada debitur maupun kepada instansi tempat debitur bernaung, Mendapat somasi dari bank dan apabila somasi tidak di gubris maka PT. Bank Kalbar akan menyerahkannya kejalur hukum melalui gugatan perdata kepada pengadilan. Upaya yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat terhadap debitur yang wanprestasi diantaranya; Memberikan kesempatan kepada debitor untuk membayar secara angsuran; Menagih dengan memberi pernyataan; dan gugatan kejalur hukum melalui gugatan perdata kepada pengadilan apabila upaya-upaya sebelumya tidak mendapatkan hasil.
d. Metode Penelitian: menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik komunikasi langsung (wawancara) dan teknik komunikasi tidak langsung (penyebaran angket) kemudian data dianalisis dengan analisis data kualitatif.
e. Perbedaan: perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit sedangkan

penelitian penulis lebih berfokus pada penyelesaian debitur macet dalam perjanjian kredit modal kerja. Jaminan yang digunakan debitur dalam penelitian terdahulu adalah jaminan surat keputusan pengangkatan sebagai anggota kepolisian republik indonesia sedangkan jaminan yang digunakan debitur dalam penelitian penulis adalah hak tanggungan.

2. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Oleh Pegawai Negeri Sipil Dengan Jaminan SK Pengangkatan Di PT. Bank Kalimantan Barat Cabang Flamboyan"[2]
   a. Nama Penulis: Davina Feren Sapphira
   b. Rumusan Masalah: Bagaimanakah Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perjanjian Kredit oleh Pegawai Negeri Sipil dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada PT. Bank Kalbar?
   c. Hasil: hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pemberian kredit dengan jaminan SK pengangkatan pegawai negeri sipil didasarkan kepercayaan pihak bank, namun bank harus mengedepankan asas kehati-hatian dan mengenal karakter dari debitur. Pada saat terjadi hal yang tidak di inginkan dengan alasan diberhentikan oleh instansi terkait upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dengan penjadwalan kembali,

[2] Davina Feren Shappira. 2022. *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Oleh Pegawai Negeri Sipil Dengan Jaminan SK Pengangkatan Di PT. Bank Kalimantan Barat Cabang Flamboyan*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat).

persyaratan kembali dan upaya terakhir dengan cara klaim asuransi dengan melihat klausula-klausula pihak bank dengan pihak asuransi.

d. Metode Penelitian: menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analistis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan juga melakukan wawancara langsung dengan informan yang selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
e. Perbedaan: perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah metode penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian terdahulu adalah di PT. Bank Kalimantan Barat Cabang Flamboyan sedangkan lokasi penelitian penulis di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar. Jaminan yang digunakan debitur dalam penelitian terdahulu adalah surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil sedangkan jaminan yang digunakan debitur dalam penelitian penulis adalah hak tanggungan.

F. Kerangka Teori

Pada dasarnya masyarakat memiliki peranan yang penting dalam melaksanakan suatu hubungan hukum, salah satunya adalah melaksanakan suatu perjanjian. Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana saling berjanji untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang telah disepakati bersama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya.

Salah satu bentuk perjanjian yang sering dijumpai dalam sektor perbankan adalah perjanjian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam antara pihak yang meminjamkan (kreditur) dengan pihak yang meminjam (debitur) dan pihak yang meminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Membuat suatu perjanjian juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan

2. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian
3. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu
4. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan[3]

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah. Sementara itu syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Dengan terpenuhinya keempat syarat sah perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata di atas maka akan berakibat hukum bagi para pihak. Di mana para pihak harus melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Dalam pemberian kredit terdapat berbagai fungsi dan tujuan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan yang ingin dicapai. Fungsi dari fasilitas kredit yaitu dapat meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna dalam peredaran barang, meningkatkan daya guna dalam lalu lintas

[3] Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 1.

peredaran uang, sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan usaha, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan untuk meningkatkan hubungan internasional.[4] Adapun tujuan dari pemberian kredit antara lain untuk memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit, memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada, melaksanakan kegiatan operasional bank, memperlancar lalu lintas pembayaran, dan menambah modal kerja perusahaan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.[5]

Peraturan bank dalam pemberian kredit diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan." Dalam kondisi ini pihak bank perlu melakukan penilaian secara umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar membutuhkan dan beritikad baik, penilaian yang dilakukan oleh bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul dikemudian hari. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tercermin dalam

[4] Adiwarman Karim. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan.* Jakarta: IIIT Indonesia, hlm. 35.
[5] Satiah Latuconsina, '*Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Unit Ambon Kota Terhadap UKM Pasar Mardika*' (2016) 5 (1) Jurnal Maneksi, hlm. 11

kriteria yang dinamakan "*The Five C's Principle of Credit Analysis*".[6] Penjelasan tentang analisis dengan 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*, yaitu bermakna watak, sifat, kebiasan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit.
2. *Capacity*, yaitu berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman.
3. *Capital*, yaitu banyaknya modal yang dimiliki oleh debitor atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur menilai modal debitur tersebut.
4. *Collateral*, yaitu jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya.
5. *Condition of Economy*, yaitu dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah kepercayaaan unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong-menolong. Hal ini menunjukkan bahwa bank meyakini debitur akan mampu melunasi

[6] Sentosa Sembiring, *''Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan'',* Gloria Juris, Volume 7, nomor 1, Januari-April 2007, h.25-26

pinjamannya di masa yang akan datang sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati.[7]

Namun dalam pelaksanaannya kredit yang disalurkan oleh bank tidaklah selalu berjalan dengan lancar biasanya terdapat debitur yang gagal dalam memenuhi kewajibannya. Apabila suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi maka akan berisiko terjadinya kredit macet. Adapun yang dimaksud dengan kredit macet yaitu kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Kredit dikategorikan sebagai kredit macet jika memiliki ciri-ciri berikut ini.

a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau
b. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau
c. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang.

Untuk menghindari risiko terjadinya kredit macet ini, dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu:[8]

---

[7] Arifin. *'Pengaruh Penilaian Pemberian Kredit terhadap Kualitas Kredit (Studi Empiris pada KPRI Satria di Isimu Kabupaten Gorontalo)'* (2017) 14 (2) AkMen Jurnal Ilmiah, hlm. 19.

1) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
2) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan menimbulkan kerugian.
3) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam jual beli saham atau
4) Bank dilarang memberikan kredit melebihi batas maksimum (*legal lending limit*).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan bank dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan hak tanggungan adalah melaksanakan hak kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan untuk mengeksekusi jaminan tersebut. Eksekusi dapat dilakukan dengan menjual jaminan secara dibawah tangan atau melalui lelang untuk melunasi utang debitur apabila debitur macet dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit. Hal ini berkaitan erat dengan pengertian Hak Tanggungan itu sendiri, yaitu kewenangan bagi kreditur tertentu untuk berbuat sesuatu mengenai Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan,melainkan

[8] Muhamad Djuhamna. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 393.

untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.[9]

G. Kerangka Konsep

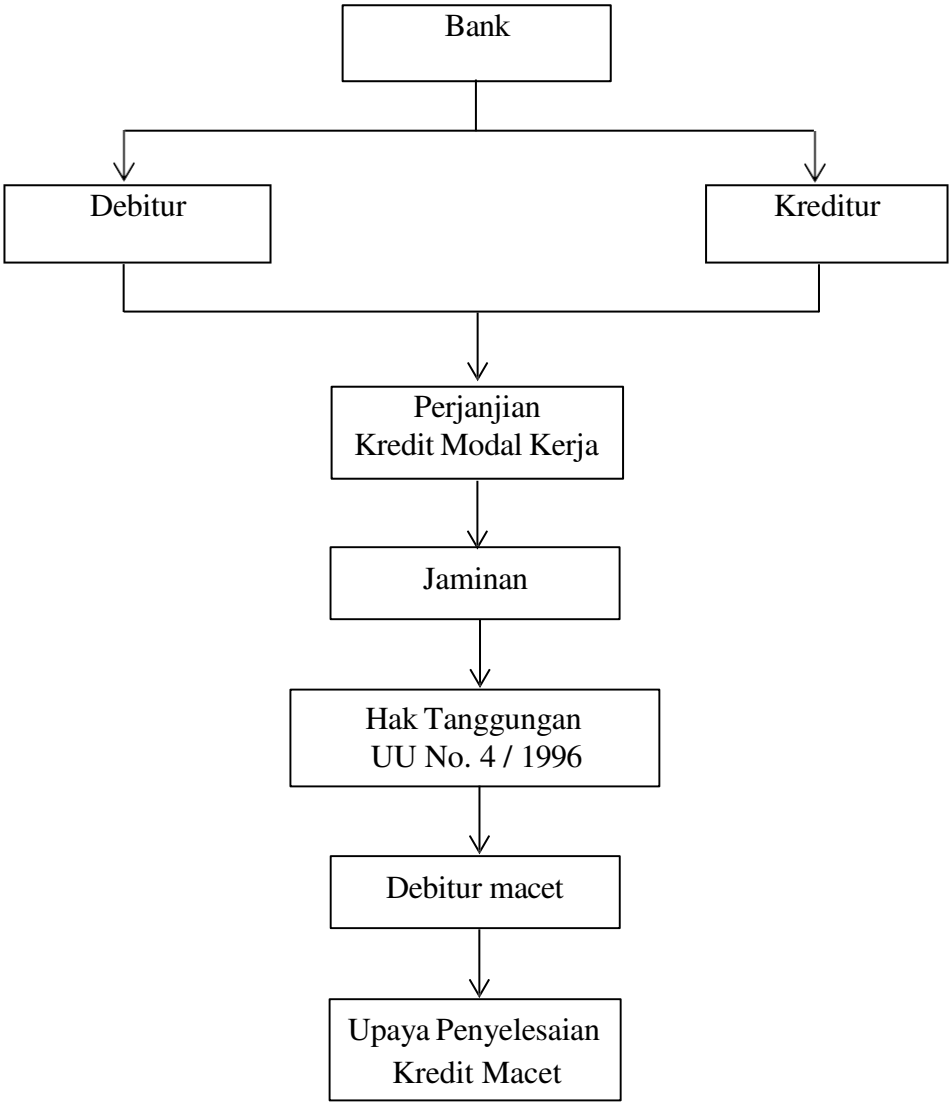
Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pemberi pinjaman yang melibatkan hubungan antara debitur dan kreditur. Dalam hubungan ini terjadilah perjanjian kredit modal kerja antara debitur dan kreditur yang mempunyai hak dan kewajiban bagi masing masing pihak. Sebagai bagian dari perjanjian kredit, debitur memberikan jaminan kepada kreditur, jaminan ini berfungsi sebagai perlindungan kreditur terhadap risiko ketika debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya. Jaminan tersebut diikat dalam bentuk Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tangunggan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Ketika debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya karena tidak membayar angsuran selama lebih dari 180 hari maka dapat dikatakan debitur macet.

Dalam hal ini pihak bank sebagai kreditur memiliki hak untuk melakukan penyelesaian kredit macet dengan mengeksekusi jaminan hak tanggungan tersebut. Proses eksekusi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur agar dapat memperoleh kembali dana yang dipinjamkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun sebelum melakukan eksekusi ini, pihak bank akan melakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat terlebih

[9] St. Remy Sjahdeini. 1999. *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan MasalahMasalah yang dihadapi Oleh Perbankan*, Bandung: Alumni, hlm.3.

dahulu untuk menemukan solusi bersama sehingga debitur diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus kehilangan jaminan secara langsung. Dalam hal ini, jika musyawarah dan mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka bank dapat melanjutkan proses eksekusi jaminan sebagai prosedur hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kredit macet tersebut.

Hal diatas dapat ditunjukkan melalui kerangka konsep sebagai berikut:



H. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya yaitu: **"Bahwa Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Mikro Pasar Mawar Terhadap Debitur Macet Dapat Diselesaikan Secara Musyawarah Dan Mufakat".**